

Seks Bebas dalam Perspektif Hadis

Mutiara¹, Muhammad Aliq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹201370009@uinbanten.ac.id

²muhammad.alif@uinbanten.ac.id

Abstract

Free sex or in Islam it is called Zina is a social phenomenon that refers to sexual behavior in which individuals engage in sex without long-term commitments, such as marriage or exclusive monogamous relationships. This phenomenon has become a controversial topic in modern culture and has given rise to different views, approaches and impacts depending on the societal perspective. This study uses a qualitative approach with thematic methods. The urgency of this research is the rampant cases of free sex in Indonesia where the majority of the population is Muslim. The formal object of this study is the understanding and view of Islam on free sex which is formulated based on the hadith themes. The results of this study aim to find out how Islam views free sex behavior. The discussion of this study explains that free sex is strictly prohibited in Islam, free sex is one of the signs of the coming of the apocalypse, and punishment for those who commit adultery. Overall, the hadith perspective teaches that free sex or adultery is an act that is condemned and not permissible in Islam. These hadiths emphasize the importance of maintaining honor, marrying as a legal means of having sexual relations, and stipulating harsh punishments for those involved in such acts. Islam encourages individuals to live a legal and responsible sexual life in a legal marriage. The conclusion of this study is that the act of free sex has many negative impacts on the perpetrator, it is easy to contract a disease and free sex is one of the prohibited acts and is a big sin.

Keyword: Free Sex, Hadith, Thematic

Abstrak

Seks bebas atau dalam islam disebut zina, zina adalah fenomena sosial yang merujuk pada perilaku seksual di mana individu terlibat dalam hubungan seks tanpa adanya komitmen jangka panjang, seperti pernikahan atau hubungan monogami yang eksklusif. Fenomena ini telah menjadi topik yang kontroversial dalam budaya modern dan telah menimbulkan berbagai pandangan, pendekatan, dan dampak yang berbeda tergantung pada perspektif masyarakat. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tematik. Urgensi penelitian ini adalah maraknya kasus free seks di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Objek formal pada penelitian ini adalah pengertian dan bagaimana pandangan islam terhadap seks bebas yang dirumuskan berdasarkan tema tema hadis. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap perilaku seks bebas. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa seks bebas sangat di larang dalam agama islam, seks bebas merupakan salah satu tanda tanda datangnya kiamat, dan hukuman bagi pezina. Dalam keseluruhan, perspektif Hadis mengajarkan bahwa seks bebas atau perbuatan zina adalah perbuatan yang dikedam dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Hadis-Hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kehormatan, menikah sebagai sarana sah untuk menjalani hubungan seksual, dan menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Agama Islam memotiviasi agar menjalani kehidupan seksual yang sah dan bertanggung jawab dalam ikatan pernikahan sah. Seks bebas berdampak negatif bagi pelakunya, mudahnya tertular penyakit dan dosa besar.

Kata kunci: Seks Bebas, Hadis, Tematik

A. Pendahuluan

Di zaman modernisasi sekarang ini, seks bebas bukanlah hal yang asing di dengar bahkan dianggap wajar di kalangan anak muda zaman sekarang. Seks bebas adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau hubungan yang komitmen. Istilah ini mencakup berbagai tindakan seksual, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, perselingkuhan, hubungan seksual tanpa kewajiban komitmen, dan sejenisnya. Seks bebas sering kali dilakukan tanpa penggunaan perlindungan atau tindakan pencegahan yang memadai terhadap penyakit menular seksual (PMS) atau kehamilan yang tidak diinginkan (Depdiknas, 2002).

Penelitian terdahulu tentang seks bebas telah di kemukakan oleh sejumlah peneliti, diantaranya Achmad Fauzan Franzfabian. Tujuan penelitian ini adalah mengupas dan mengungkap pengalaman pelaku seks bebas pada individu masa dewasa awal. Seks bebas dinilai sebagai pola perilaku seks radikal yang bertentangan dengan regulasi seks konvensional kebudayaan yang terjadi akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan mengupas pengalaman individu dewasa awal yang melakukan seks bebas, seseorang dapat lebih bijaksana dalam menyikapi perilaku seks bebas, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam perilaku seks bebas. Penelitian ini menemukan bahwa subjek memaknai perilaku seks bebas sebagai perilaku yang boleh dilakukan asalkan tidak merugikan orang lain, ditemukan juga bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas yang dilakukan subjek. Faktor internal yaitu motivasi, persepsi terhadap pasangan, nilai-nilai religius dan moral, kebutuhan dasar, dan pandangan terhadap perilaku seks bebas. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas pasangan, media, dan lingkungan sekitar. Keseluruhan faktor tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga mendorong individu untuk berperilaku seks bebas.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pandangan hadis terhadap seks bebas. Maka kerangka berpikir dalam artikel ini adalah:

- 1 • Larangan dan hukum zina
- 2 • Hawa nafsu dan dampaknya

Konteks kajian ini adalah seks bebas yang di publikasikan di media social. Landasan teori yang digunakan adalah salah satu hadis yang berbunyi :

إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَنْبَتَ الْجُهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيُظْهَرَ الرِّئَا (رواه البخاري)

"*Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu pengetahuan, munculnya kebodohan, meningkatnya konsumsi minuman keras, dan merebaknya perbuatan zina.*" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagaimana seks bebas sangat di larang dalam islam namun pada kenyataannya seks bebas atau zina banyak di lakukan di Indonesia bahkan terjadi pada kalangan pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui larangan seks bebas berdasarkan sumber Hadis dalam kerangka keilmuan Hadis. Oleh karenanya, maka masalah penelitian in dirumuskan untuk mencari jawaban atas jawaban bagaimana pandangan islam mengenai seks bebas yang terjadi agar manfaat yang diharapkan dapat diraih adalah sebagai penambah wawasan bagi pembaca dan menjadi rujukan bahwa seks bebas dalam islam itu sangat dilarang dan mendapat ancaman dosa yang besar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan penelusuran hadis serta analisis yang akan diiterapkan mengarah pada teks normative keagamaan atas larangan seks bebas yang dibatasi pada pencarian di Kitab Induk Hadis dengan metode hadis tematik. Studi ini mengkaji seks bebas, yang umum terjadi di dunia nyata yang berkaitan pada larangan secara umum yaitu fenomena larangan seks bebas yang menjadi subyek formal penelitian ini sehingga teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui *library research* (Sugiyono, 2019).

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

Penelitian ini menerapkan metode tematik hadis kontemporer. Adapun garis besar langkah-langkah pendekatan metode *Grounded Theory* sebagai berikut:

1. Menentukan tema yakni "Seks Bebas dalam Perspektif Hadis",
2. Mengumpulkan data terkait teori umum tentang tema tersebut dan data terkait hadis-hadis yang relevan dengan tema,
3. Memisahkan transkrip menjadi ringkasan melalui proses coding, baik open code maupun *axial code*,
4. Mengelompokkan ringkasan ke dalam hasil koding *axial code* sebagai *final code*,
5. Menyeleksi dan mengelompokkan *final code* ke dalam kategori-kategori;
6. Menganalisa seluruh ringkasan secara lebih intens dan membandingkan antar kode, dan
7. Mengulangi langkah 2-6 sampai Anda mencapai kejenuhan teoritis. Hasil dari outlining tersebut selanjutnya dituang dalam narasi deskriptif dan interpretatif sehingga menjadi deskripsi penelitian atas tema seks bebas perspektif hadis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tematik tentang seks bebas menggunakan pendekatan kualitatif akan berfokus pada memahami dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan seks bebas dalam Islam, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Islam tentang seks bebas, mengidentifikasi hukum dan ajaran yang terkait, serta menganalisis implikasi dan konsekuensi dari perilaku tersebut dalam Islam.

Hasil penelitian dengan metode ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang memiliki kesatuan tujuan (*wihdah alghayah*) dengan tema seks bebas ditemukan 15 hadis. Setelah dilakukan mengelompokkan hadist, 15 hadis tersebut diklasifikasi ke dalam 2 tema larangan, hukum zina dan hawa nafsu, dampaknya yang masing-masingnya terdiri dari 5 hingga 6 hadist yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

Tabel 1: Tema-tema Hadis

NO	KODE HADIS	DATA HADIS
A. Larangan dan Hukum Zina		
1.	Zina mengakibatkan dosa besar	Muslim-124 Muslim-86
2.	Zina menjadi tanda kiamat	Bukhari-78
3.	Tidak disebut mukmin jika ia melakukan zina	Muslim-87
4.	Hukuman para pezina	Bukhari-17 Ahmad-2591 Ahmad-40 Ibnu Majah- 2541
5.	Menuduh perempuan baik berzina	Muslim-129
B. Hawa Nafsu dan Dampaknya		
1.	Adanya rasa Hawa nafsu yang mengurangi keyakinan	Darimi-399
2.	Hawa nafsu yang diteladani orang arab	Darimi-308
3.	Berpegang teguh dengan tauhid	Darimi-310
4.	Hawa nafsu yang mengakibatkan celaknya seseorang	tirmidzi-2372
5.	Pemuja hawa nafsu yang menyesatkan	Darimi-100
6.	Hawa nafsu yang mencermikan adab seseorang	Bukhari-5621

Berdasarkan Tabel Tema-Tema hadis diatas melalui kontruksi makna larangan seks bebas dalam perspektif hadis sebagai berikut:

1. Larangan dan Hukum Zina

a. Larangan Zina

1) Zinah menjadi salah satu tanda-tanda kiamat

Dalam hadis riwayat (Al-Bukhāri, 1422) terdapat setidaknya 78 Hadis tersebut mengandung peringatan mengenai beberapa tanda-tanda kiamat yang akan datang. Dalam hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan empat tanda-tanda tersebut:

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

- a) Hilangnya ilmu: Tanda pertama adalah hilangnya pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ini dapat diartikan sebagai penurunan kualitas pendidikan dan ketidaktahuan terhadap ajaran agama.
- b) Menetapnya kebodohan: Tanda kedua adalah meningkatnya kebodohan dan ketidaktahuan dalam masyarakat. Ini mengacu pada situasi di mana orang-orang lebih mementingkan hal-hal yang tidak berarti atau tidak memberikan manfaat spiritual dan intelektual.
- c) Diminumnya minuman keras: Tanda ketiga adalah meningkatnya konsumsi minuman keras atau alkohol. Ini mengisyaratkan terjadinya penyebaran dan peningkatan perilaku yang melanggar larangan dalam Islam terkait dengan minuman keras.
- d) Merebaknya perbuatan zina: Tanda keempat adalah meningkatnya perbuatan zina atau perilaku seksual yang melanggar ajaran agama. Ini mencerminkan munculnya budaya seksual yang bebas dan penurunan moral dalam masyarakat.

2) Zina Mengakibatkan Dosa Besar

Zina termasuk dalam golongan dosa besar di jelaskan dalam hadis Riwayat Muslim (Al-Naisābūri, 1988). Hadis tersebut mencakup dialog antara Abdullah bin Mas'ud dan Nabi Muhammad SAW mengenai dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai dosa-dosa tersebut:

- a) Mempersekutukan Allah: Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menganggap ada tuhan selain Allah. Ini merupakan dosa yang paling serius karena bertentangan dengan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah.
- b) Membunuh anak karena takut ia akan makan bersama: Dosa berikutnya yang paling besar adalah

membunuh anak sendiri karena takut ia akan menjadi beban atau mengambil bagian dari rezeki yang dimiliki. Ini menunjukkan ketidakadilan dan kekejaman terhadap kehidupan yang telah Allah anugerahkan.

- c) Berzina dengan istri tetangga: Dosa berikutnya yang disebutkan adalah berzina dengan istri tetangga. Perbuatan ini melanggar hukum Allah dan mencerminkan pelanggaran terhadap hubungan suami istri yang sah serta kehormatan keluarga.

Hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut dianggap sangat serius di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, umat Muslim diingatkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut dan memegang teguh ajaran Islam yang melarang penyekutuan, membunuh, dan perbuatan zina.

b. Hukuman Zina

Hukuman Bagi Orang yang melakukan zina di jelaskan dalam hadis Riwayat (Al-Naisābūri, 1988). Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajukan seruan kepada para sahabat yang hadir untuk berjanji dengan menyampaikan beberapa larangan yang harus dihindari, seperti menyekutukan Allah dalam ibadah, mencuri, berzina, membunuh anak-anak, membuat kebohongan, dan melakukan kemaksiatan terang-terangan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa pun yang memenuhi janji ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan siapa pun yang melanggar akan mendapatkan hukuman di dunia sebagai kafarat (penebus dosa).

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلٍ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (روه أحمد 2591)

"Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Qasim bin Abi Az-Zinad, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Habibah, dari Dawud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Bunuhlah pelaku dan yang dilakukan olehnya dalam perbuatan kaum Nabi Luth, binatang yang dijadikan objek hubungan seksual, dan siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan binatang. Dan barangsiapa yang melakukan hubungan seksual dengan makhluk yang diharamkan, maka bunuhlah dia.'"

Dalam kutipan hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tindakan homoseksual dan hubungan seksual dengan binatang adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Beliau memerintahkan untuk membunuh pelaku homoseksual, baik yang melakukan maupun yang diterima perlakuan tersebut, serta memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang.

Dalam satu Riwayat (Hanbal, 1998), Ma'iz bin Malik mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi pertama kali mengarahkannya untuk kembali dan bertaubat. Namun, Ma'iz datang kembali dan mengakui dosanya yang kedua dan ketiga kali. Setelah Ma'iz mengakui dosanya yang keempat kalinya, Nabi memerintahkan untuk menahan Ma'iz. Setelah ditanyai, orang-orang memberikan kesaksian yang baik tentang Ma'iz, tetapi Nabi memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam terhadapnya

2. Hawa Nafsu dan Dampaknya

a. Hawa Nafsu

1) Hawa Nafsu yang Mengakibatkan Celakanya Seseorang

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْخُنْزَمِيُّ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخُنْزَمِيَّةِ
قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَحْتَلَّ وَاحْتَالَ
وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ
الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَهَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَنَّا وَطَعَى وَنَسِيَ
الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَحْتَلُّ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَحْتَلُّ الدِّينَ
بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعَ يَفُودَهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ بِئْسَ الْعَبْدُ
عَبْدٌ رَغَبَ يُذِلُّهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ (رواه الترمذي 2372).

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya Al-Azdi Al-Basri, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdus Samad bin Abdul Warith, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Hashim, ia adalah putra Sa'id Al-Kufi, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Zaid Al-Khath'ami, dari Asma' binti

'Umair Al-Khath'amiyah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Betapa buruknya seorang hamba yang sombong dan membangga-banggakan dirinya, namun melupakan Tuhan yang Maha Besar. Betapa buruknya seorang hamba yang sombong dan melampaui batas, namun melupakan Tuhan Yang Maha Perkasa. Betapa buruknya seorang hamba yang ceroboh dan sembrono, namun melupakan kuburan dan akhirat. Betapa buruknya seorang hamba yang melanggar aturan dan bersikap sewenang-wenang, namun melupakan awal dan akhir. Betapa buruknya seorang hamba yang memperdagangkan agama dengan dunia. Betapa buruknya seorang hamba yang memperdagangkan agama dengan keraguan. Betapa buruknya seorang hamba yang tamak dan dihantui oleh keinginan duniawi. Betapa buruknya seorang hamba yang dijatuhkan oleh hawa nafsu yang memperdayanya. Betapa buruknya seorang hamba yang dihancurkan oleh hasrat dan keinginan yang merendharkannya.'

Imam Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini termasuk dalam kategori hadis gharib (jarang ditemui) yang tidak diketahui keasliannya, kecuali melalui jalur ini. Meskipun tidak memiliki sanad yang kuat, hadis ini masih dipertimbangkan dan diterima dalam literatur hadis.

2) Pemuja Hawa Nafsu Yang Menyesatkan

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ أَهْلَ الضَّلَالَةِ وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ فَجَرَّهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلُ قَوْلًا أَوْ قَالَ حَدِيثًا فَيَتَنَاهَى بِهِ الْأَمْرَ دُونَ السَّيْفِ وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا ثَمَّ نَلَا { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ } { وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ } { وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ } فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي الشُّكِّ وَالتَّكْذِيبِ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيْفِ وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ قَالَ حَمَّادٌ ثَمَّ قَالَ أَبِي يُوبَ عِنْدَ ذَا الْحَدِيثِ أَوْ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَكَانَ وَاللَّهِ مِنَ الْقُمَّهَاءِ دَوِي الْأَلْبَابِ يَعْنِي أَبَا قِلَابَةَ (رواه الدارمي 100).

"Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Hammam bin Zaid, dari Ayyub,

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

dari Abu Qilabah, ia berkata: Sesungguhnya orang-orang Ahlul Ahwa' (pengikut hawa nafsu) adalah orang-orang yang sesat, dan aku tidak melihat nasib mereka kecuali neraka. Ujilah mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengaku-ngaku dengan ucapan atau hadis, kecuali akan dibuktikan oleh perintah (hukuman) selain pedang. Sungguh, nifaq (hipokrisi) ada dalam berbagai bentuknya. Kemudian dibacakan ayat: 'Dan di antara mereka ada yang berjanji dengan Allah...' (Al-Qur'an, Surah Al-Tawbah, ayat 75), 'Dan di antara mereka ada yang mencelamu dalam sedekah...' (Al-Qur'an, Surah At-Tawbah, ayat 79), 'Dan di antara mereka ada yang menyakiti Nabi...' (Al-Qur'an, Surah At-Tawbah, ayat 61). Lalu mereka berselisih pendapat dan berkumpul dalam keraguan dan penolakan. Sesungguhnya mereka (Ahlul Ahwa') berselisih pendapat, namun mereka berkumpul dalam penggunaan pedang, dan aku tidak melihat nasib mereka kecuali neraka." Hammaad berkata, "Kemudian Ayyub berkata pada saat hadis ini atau pada awal hadis ini, dan demi Allah, Abu Qilabah adalah salah satu orang yang berilmu dan memiliki pemahaman (faham)." (H.R Darimi 100).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya, dan memiliki rangkaian sanad yang mencakup Sulaiman bin Harb, Hammam bin Zaid, Ayyub, dan Abu Qilabah.

Dalam hadis ini, Abu Qilabah menyatakan pandangannya tentang orang-orang Ahlul Ahwa' (pengikut hawa nafsu) yang merupakan golongan yang sesat. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan dalil-dalil atau hadis untuk mendukung pandangan mereka, namun mereka akan berusaha menghindari hukuman fisik dan tetap bersikap keraguan dan penolakan. Abu Qilabah juga menyebutkan bahwa nifaq (hipokrisi) ada dalam berbagai bentuknya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa nasib mereka adalah neraka.

b. Dampak dari Hawa Nafsu

1) Adanya Rasa Hawa Nafsu yang Mengurangi Keyakinan

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ عُبَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَا يَا أَبَا بَكْرٍ نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ قَالَ لَا قَالَا فَتَنَّاكَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا لِتُقِيمَانِ عَنِّي أَوْ لِأَقُومَنَّ قَالَ فَخَرَجَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَفْرَأَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِيَّيَّ حَشِيتُ أَنْ يَفْرَأَ عَلَيَّ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيُحَرِّفَانَهَا فَيَقْرَأُ ذَلِكَ فِي قَلْبِي (رواه الدارمي 399).

"Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Amir, dari Asma' bin 'Ubayd, dia berkata: Dua orang yang termasuk pengikut hawa nafsu masuk menemui Ibnu Sirin. Mereka berkata, 'Wahai Abu Bakr, kami akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis.' Ibnu Sirin berkata, 'Tidak.' Mereka berkata, 'Kami akan membacakan ayat Al-Qur'an untukmu.' Ibnu Sirin berkata, 'Tidak, agar kalian berdiri dariku atau aku akan berdiri darimu.' Kemudian mereka keluar. Beberapa orang berkata kepada Ibnu Sirin, 'Wahai Abu Bakr, mengapa kalian tidak membiarkan mereka membacakan ayat Al-Qur'an untukmu?' Ibnu Sirin menjawab, 'Aku takut mereka membacakan ayat Al-Qur'an untukku dan mengubahnya, lalu itu akan tertanam dalam hatiku.'" (H.R Darimi 399).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya. Dalam hadis ini, dua orang pengikut hawa nafsu atau golongan sesat mengunjungi Ibnu Sirin dan ingin mengabarkan sebuah hadis atau membacakan ayat Al-Qur'an. Namun, Ibnu Sirin menolak keduanya dengan alasan bahwa ia khawatir mereka akan mengubah atau memalsukan ayat Al-Qur'an dan hal itu akan mempengaruhi hatinya.

Ibnu Sirin menunjukkan kehati-hatian dalam menerima informasi keagamaan, terutama ketika datang dari orang-orang yang tidak dapat dipercaya atau dari kelompok yang memiliki kecenderungan sesat. Ia berusaha melindungi dirinya dari kemungkinan penyelewengan dan manipulasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Analisa Pembahasan

Seks bebas atau *military sex* adalah istilah yang tidak umum digunakan dalam konteks seksualitas. Namun, jika Anda merujuk pada persepsi bahwa seks bebas dianggap tidak wajar, ini adalah pandangan yang dapat bervariasi di antara individu dan budaya (Banun, 2012). Dalam perspektif agama Islam, seks bebas atau perbuatan seks di luar ikatan pernikahan dikecam dan dianggap sebagai perbuatan yang mungkar. Al-Qur'an, kitab suci dalam agama Islam, dan hadis, perkataan, tindakan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad, memberikan pedoman tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menjalani kehidupan seksual yang sah dalam ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dan melakukan seks yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan perlindungan yang sesuai dan hubungan seksual dalam konteks yang saling setuju dan bertanggung jawab (Barata, 2012).

a. Larangan Zina

Larangan zina adalah larangan atau larangan hukum dalam agama Islam untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Zina dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius dalam Islam dan dihukum dengan keras. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dan diakui sebagai satu-satunya cara yang halal atau sah untuk melakukan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan seksual di luar pernikahan dianggap melanggar aturan moral dan agama, serta melanggar hak-hak individu dan kehormatan keluarga.

Larangan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyebutkan larangan zina dalam beberapa ayat, termasuk Surah Al-Isra' (17:32) dan Surah An-Nur (24:2). Hadis juga mencatat pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menegaskan larangan zina dan menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan kepercayaan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Konsekuensi dari melanggar larangan zina dalam Islam dapat beragam. Dalam sistem hukum Islam yang diterapkan di beberapa negara dengan aturan syariah, pelanggaran zina dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman rajam atau cambuk. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi hukuman ini bervariasi di berbagai negara dan konteks sosial. Selain itu, dalam pandangan agama, pelanggaran zina juga berdampak pada dimensi spiritual dan akhirat. Dalam ajaran Islam,

diharapkan agar umat Muslim menjauhi zina, memelihara kesucian dan menghormati institusi pernikahan sebagai sarana untuk melaksanakan hubungan seksual yang sah dan diberkahi oleh Allah (Kholis, 2008).

Dalam beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum negara sering mencerminkan prinsip-prinsip agama terkait larangan zina. Misalnya, di beberapa negara yang menerapkan hukum Syariah, pelanggaran zina dapat dihukum dengan hukuman berat, seperti cambuk, hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda dan interpretasi hukum agama dapat bervariasi. Selain itu, di negara-negara dengan kebebasan beragama, individu dapat menjalankan agama mereka tanpa campur tangan pemerintah, asalkan mereka tidak melanggar hukum yang lebih umum seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dalam masyarakat yang menghargai kebebasan beragama dan kebebasan individu, penting untuk menghormati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat yang beragam. Diskusi dan pemahaman yang saling menghormati tentang perbedaan agama dan nilai-nilai adalah cara yang baik untuk mempromosikan kerukunan sosial (Raisah, 1997).

b. Hukum Zina

Dalam hal ini, para fuqaha sepakat bahwa hukuman mereka adalah wajib rajam sampai mati. Pendapat para ahli hukum ini didasarkan pada Nabi Muhammad SAW:

"Kamu mengambilnya dariku, kamu menyetujui persyaratannya. Bahkan, Allah sekarang telah menetapkan bagi mereka (yang melakukan zina) bahwa hukumannya adalah seratus cambukan dan satu tahun pengasingan. Untuk wanita pezinah yang dinikahi, cambuk seratus dan rajam." (HR Bukhari).

Dalam Islam, zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan dihukumi sebagai dosa besar. Hukum zina dalam Islam berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hukum zina dalam Islam:

- 1) Hukuman manusia: Dalam hukum Islam, bagi mereka yang memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan kejahatan zina, orang yang menikah akan dihukum rajam (*muhsan*), dan orang yang belum menikah akan dihukum dengan seratus cambukan (*ghairu muhsan*). Hukuman ini berlaku

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan kecuali mereka bertobat sebelum disingkapkan atau dijatuhi hukuman di muka umum.

- 2) Bukti yang diperlukan: Untuk menghukum perzinahan, diperlukan bukti yang kuat seperti pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang tidak memihak yang mengetahui tentang perzinahan tersebut. Bukti berdasarkan kecurigaan atau kecurigaan saja tidak cukup untuk memvonis.
- 3) Tobat: Islam sangat menganjurkan taubat dan memohon ampunan dari Allah SWT. Jika seseorang berzina dan ikhlas bertaubat, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berusaha menjauhkan diri dari dosa, maka Allah SWT akan menerima taubatnya.
- 4) Hukuman di akhirat selain azab di dunia ini, Allah SWT juga menjanjikan azab yang lebih keras di akhirat bagi mereka yang meninggal karena zina tanpa taubat. Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Annur [24:2], "Pezina dan pezina, maka cambuklah masing-masing mereka dengan seratus dalih; Allah dan Hari Kiamat. Biarlah sekelompok orang beriman menyaksikan azab itu."

Penting untuk dicatat bahwa hukuman Islam harus dilaksanakan dalam sistem peradilan yang adil dan ditegakkan oleh otoritas yang kompeten. Selain itu, Islam mengajarkan untuk tidak mengolok-olok atau memermalukan mereka yang terlibat dalam perzinahan, tetapi untuk memberikan dukungan dan pengobatan bagi mereka yang bertobat. Menurut buku di atas, juga dijelaskan bahwa hukuman rajam tidak dikenal dalam hukum pidana nasional karena hukum pidana Islam tidak berlaku di Indonesia (Ririn Isna & Ashif, 2020).

Hukum Islam tentang perzinahan didasarkan pada sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hukum zina dalam Islam:

- a) Hukum normative dalam Al-Qur'an secara eksplisit melarang perzinahan dalam beberapa ayat. Misalnya, Surah Al-Isra (17:32) mengatakan: "Jangan mendekati zina, sebenarnya zina itu keji dan cara yang buruk." Ayat lain, seperti Surah An-Nur (24:2), juga hukuman yang ditentukan bagi

pelaku zina. Begitu pula dalam Hadis yang merupakan perkataan dan perbuatan atau kesepakatan diam-diam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga secara tegas mengutuk zina dan mengingatkan umat Islam untuk menjaga diri dari perbuatan tersebut. Hadis Nabi memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari zina (Rozy & Nirwana AN, 2022).

- b) Hukuman dalam hukum Islam: Hukum zina dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan interpretasi dan praktik hukum yang berlaku di negara atau komunitas Muslim tertentu. Hukuman tradisional yang ditemukan dalam beberapa sistem hukum Islam berkisar dari cambuk dan rajam sampai mati. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman hanya akan diterapkan jika pezina terbukti secara kuat dan tidak memihak dalam sistem peradilan Islam yang berlaku (Aswar, 1997).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, individu diharapkan menjaga kehormatan dan berpegang pada batasan-batasan pernikahan. Islam mendorong perkawinan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya taubat dan pengampunan bagi mereka yang telah terlibat dalam zina, dengan syarat mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka, berhenti melakukannya, dan berusaha untuk memperbaiki diri.

Pandangan agama Islam tentang hukum zina dapat berbeda di antara individu dan tergantung pada interpretasi teks-teks suci serta tradisi hukum dalam komunitas Muslim yang berbeda.

c. Hawa Nafsu

Dalam konteks Islam, "hawa nafsu" merujuk pada dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan manusia yang timbul dari naluri dan kecenderungan alami dalam dirinya. Hawa nafsu seringkali terkait dengan keinginan untuk memuaskan hawa dan kebutuhan duniawi yang bersifat materi, emosional, atau seksual, yang mungkin bertentangan dengan tuntutan agama dan nilai-nilai moral.

SEKS BEBAS DALAM PERSPEKTIF HADIS

Hawa nafsu dapat mencakup berbagai dorongan yang mendorong manusia melakukan perbuatan dosa atau melanggar perintah Allah SWT. Hawa nafsu dapat termasuk keinginan untuk berbuat zina, merusak, mencuri, berbohong, mengumpulkan harta secara tidak sah, memuaskan keinginan nafsu syahwat secara tidak halal, atau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Islam, hawa nafsu dianggap sebagai ujian dan tantangan bagi manusia. Allah SWT telah memberikan petunjuk dan aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah untuk membantu manusia mengendalikan hawa nafsu dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-Nya. Islam mengajarkan pentingnya untuk mengendalikan hawa nafsu dan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ketaatan kepada Allah SWT (Nofitayanti & Supriadi, 2020).

Dalam Islam, mengendalikan hawa nafsu bukan berarti menekan atau meniadakan naluri dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, mengendalikan hawa nafsu berarti menyesuaikan dan memandu dorongan-dorongan tersebut sesuai dengan tuntunan agama, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip yang baik. Dengan mengendalikan hawa nafsu, seseorang dapat mencapai keseimbangan spiritual, menghindari dosa, dan mendapatkan keridhaan Allah (Sahuri, 2007). Hawa nafsu yang tidak terkontrol dapat membawa individu kepada perbuatan dosa, termasuk zina. Agama Islam mendorong umat Muslim untuk menjaga kehormatan, mengendalikan dorongan-dorongan seksual, dan mengarahkannya ke dalam ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi yang dapat memenuhi kebutuhan seksual secara sah, melindungi hak dan kehormatan individu, serta membangun keluarga yang harmonis.

Agama Islam juga mengajarkan pentingnya memperkuat akhlak dan menekankan perlunya berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu melalui pengendalian diri, ketekunan, dan taat kepada ajaran agama. Taubat dan pengampunan juga ditekankan, karena manusia dianggap mampu memperbaiki diri dan bertaubat dari kesalahan masa lalu (Raisah, 1997).

Dorongan seksual adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan agama Islam mengajarkan individu untuk mengelola dan mengarahkan dorongan tersebut dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Dalam Islam, hawa nafsu yang tidak

terkontrol dianggap sebagai ujian yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

d. Dampak Hawa Nafsu

Nafsu merupakan musuh daripada akal yang ada di dalam jiwa manusia, karena nafsu sendiri adalah sifat yang tidak terpuji dan menimbulkan keburukan di dalam syahwat pada manusia (Suparoh et al., 2023). Beberapa dampak yang bisa terjadi akibat hawa nafsu yang tidak terkontrol adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan dosa: Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perbuatan dosa, seperti zina, pelecehan seksual, atau perselingkuhan.
- 2) Kerusakan keluarga: Ketika hawa nafsu tidak terkontrol, individu dapat melakukan tindakan yang merusak stabilitas dan keutuhan keluarga.
- 3) Kerusakan psikologis: Hawa nafsu yang tidak terkontrol dapat menghasilkan konsekuensi psikologis yang serius. Rasa bersalah, kecemasan, dan depresi adalah beberapa dampak emosional yang dapat muncul ketika individu merasa terjebak dalam pola perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka.
- 4) Penyebaran penyakit seksual: Individu yang terlibat dalam hubungan seksual yang tidak sah atau berganti-ganti pasangan memiliki risiko tinggi tertular penyakit seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya.
- 5) Penghancuran moral dan nilai-nilai sosial: Jika perilaku seksual di luar pernikahan atau melanggar etika sosial menjadi umum atau diterima secara luas, maka hal ini dapat merusak tatanan sosial, mengganggu hubungan antarindividu, dan melemahkan struktur masyarakat secara keseluruhan (Mazhahiri, 2000).

Penting untuk mencatat bahwa manusia memiliki naluri seksual yang alami, dan pengendalian diri serta arah yang tepat terhadap dorongan tersebut dapat membantu mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh hawa nafsu yang tidak terkontrol. Pendidikan seksual yang komprehensif, pemahaman nilai-nilai moral, dan kesadaran akan konsekuensi.

D. Kesimpulan

Seks bebas bertentangan dengan ajaran Islam: Dalam perspektif hadis, seks bebas dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan Islam. Hadis-hadis yang mengajarkan tentang kepatuhan terhadap pernikahan yang sah, kesetiaan dalam hubungan suami istri, dan menjaga kehormatan diri menjadi dasar penolakan terhadap praktik seks bebas. Seks bebas membahayakan individu dan masyarakat: Hadis-hadis juga menggarisbawahi bahaya seks bebas terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Praktik ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan kerusakan sosial. Perlunya menjaga keshalihan dan kesucian: Hadis-hadis menekankan pentingnya menjaga kesucian, keshalihan, dan kehormatan diri dalam hubungan seksual. Hal ini menekankan perlunya menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat dalam konteks hubungan intim. Hadis-hadis mendorong individu untuk menjalani hubungan seksual dalam konteks pernikahan yang sah. Perkawinan dianggap sebagai institusi yang melindungi hak dan kewajiban pasangan serta menjaga kestabilan sosial. Hadis-hadis juga menekankan pentingnya pendidikan seksual yang benar dalam Islam. Pendidikan seksual yang sejalan dengan ajaran agama dapat membantu individu untuk memahami makna yang sebenarnya dari seksualitas dan menghindari praktik seks bebas.

Meskipun penelitian ini hanya menggunakan perspektif hadis, penting untuk mencatat bahwa pemahaman dan interpretasi hadis dapat bervariasi antara individu dan kelompok-kelompok dalam Islam. Oleh karena itu, hasil kesimpulan ini harus dilihat sebagai satu perspektif dalam diskusi yang lebih luas mengenai seks bebas dalam perspektif hadis.

E. Daftar Pustaka

- Al-Bukhāri, A. ‘Abdillāh M. ibn I. ibn I. ibn al-M. al-J. (1422). *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih* (p. 239). Dār Ṭauq al-Najāt.
- Al-Naisābūri, M. ibn al-Ḥajjāj A. al-Ḥasan al-Q. (1988). *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Binaql Al- ‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam: Vol. I* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.); Dar al-Fik).
- Aswar, C. (1997). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Banun. (2012). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Semester V STIKes X Jakarta Timur 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12–15.
- Barata. (2012). Seks Bebas. *Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 9(1), 21.
- Depdiknas. (2002). *Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Pendidikan Nasional* (p. 22).
- Hanbal, A. bin. (1998). Musnad Ahmad bin Hanbal. In *Jilid* (Vol. 4). Dar al-Garb al-Islami.
- Kholis, N. (2008). *Pengantar Studi Al-Qur’an dan Hadits*. TERAS.
- Mazhahiri, H. (2000). *Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani*. Lentera Basritama.
- Nofitayanti, N., & Supriadi, U. (2020). Larangan Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Kajian Tematik Digital Quran. *Zad Al-Mufassirin*, 2(2), 117–142. <https://doi.org/10.55759/zam.v2i2.40>
- Raisah, A. (1997). *Jihad melawan Hawa Nafsu (Skripsi Aqidah dan Filsafat)*. IAIN ArRaniry Banda Aceh.
- Ririn Isna, M., & Ashif, A. Z. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102–117.
- Rozy, Y. F., & Nirwana AN, A. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>
- Sahuri, M. (2007). *Manajemen Nafsu Menurut Imam Al-Ghazali*. Darussalam.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suparoh, P., Nurazizah, R. A., Seniawati, R., & Noorqolbiyah, S. D. (2023). Hubungan Hati, Akal, dan Nafsu Manusia. *Gunung Djati Conference Series*, 22, 455–462. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/Hubungan>